



PUTUSAN

Nomor: 7/B/2024/PT.TUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DWI SARASWATI, S.H, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan T.C. Ditiro Perum Wisma Mas Blok D 2 Nomor 7 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini diwakili kuasanya: MAS ARIONA, S.H., dan kawan kawan Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIZONA & PATNERS, yang beralamat di Jalan Griya Rahayu Blok S Nomor: 4 Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/AP/IX/2023 tertanggal 13 September 2023, domisili elektronik *lerryprima23@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING /semula PENGGUGAT** ;

LAWAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan Jalan Dokter Susilo Nomor 2, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam hal ini diwakili kuasanya CHANDRA MULIAWAN, S.H. , M.H., dan kawan-kawan Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada Kantor Griya Advokat Bandar Lampung, yang beralamat di Gedung Griya Advokat Bandar Lampung Lantai 2, Jalan Way Sekampung, Nomor 9, Kelurahan Sumur Batu,

Putusan Banding:..No.7/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 1 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/HK/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, domisili elektronik gigih.cumlauder@gmail.com; Selanjutnya disebut **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima duduk sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2023/PTUN.BL Tanggal 9 Januari 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 384.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2023/PTUN-BL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 9 Januari 2024 yang secara elektronik dihadiri oleh para pihak;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 15 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 33/G/2023/PTUN-BL, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding yang mana akta tersebut juga diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan Memori Banding Tanggal 12 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya

Putusan Banding: No.7/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2023/PTUN-BL., tanggal 9 Januari 2024 dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Bahwa, Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung karena telah benar dalam menerapkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa, Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2023/PTUN-BL., Tanggal 9 Januari 2024 *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 862.4/13/IV.04/2023 Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Tanggal 28 Juli 2023 Atas Nama Dwi Saraswati, S.H.,M.H. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding oleh Penggugat;

Putusan Banding: No.7/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2023/PTUN-BL., telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2023/PTUN.BL, tanggal 9 Januari 2024, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 15 Januari 2024. Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Penggugat, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding / semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 33/G/2023/PTUN-BL, tanggal 9 Januari 2024, memperhatikan Memori Banding Pembanding / semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding / semula Tergugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah bermusyawarah dan mufakat bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan kepada Pembanding / Penggugat dengan dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung tetapi Pembanding / Penggugat tidak pernah hadir dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Theresia Novita Sari (Pengadu) pada tanggal 12 April 2023 (Bukti T-22, T-25, keterangan Saksi Febriana, Saksi M. Jusaz Merlando);

Putusan Banding: No.7/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm



- Bahwa Pembanding / Penggugat terbukti meminta sejumlah uang kepada Theresia Novita Sari terkait pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meskipun belum jadi diserahkan sejumlah uang tersebut tetapi sudah ada niatan untuk melakukan pungutan liar (Bukti T-18, keterangan Saksi Febriana, Keterangan Saksi Resmi, S. sos);

Menimbang bahwa dengan demikian Pembanding/Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf g, l Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu melakukan perbuatan meminta sesuatu berhubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam menjatuhkan putusan ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah tepat dan benar maka Putusan Nomor. 33/G/2023/PTUN-BL, tanggal 9 Januari 2024 beralasan hukum dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding karena tidak terdapat hal-hal baru, namun hanya berisi pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Putusan Banding: No.7/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor. 33/G/2023/PTUN-BL, tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUDA AJI WIBAWA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Ttd.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

YUDA AJI WIBAWA, S.H., M.H.

Putusan Banding: No.7/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000.-
2. Meterai	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h	Rp 250.000.-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Banding: No.7/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)